

BAB IV

SAJIAN & ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Selama periode waktu yang mencakup tahun 2016 hingga 2023, tergambar sebuah pola perubahan yang signifikan dalam jumlah anak terlantar. Pada awal periode, yaitu pada tahun 2016, terdapat 617 anak yang dinyatakan terlantar. Namun, data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun, dan pada akhir periode pada tahun 2023, jumlah anak terlantar mencapai angka 1305.


Penting untuk mencatat bahwa selama periode tersebut, variasi tahunan juga menjadi perhatian. Sebagai contoh, terjadi penurunan tajam dari 1102 pada tahun 2021 menjadi 897 pada tahun 2022. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab perubahan mendadak ini dan apakah itu hanya merupakan anomali tahunan atau ada perubahan struktural yang terjadi.

Peningkatan jumlah anak terlantar selama periode ini mengundang pertanyaan tentang dinamika sosial dan ekonomi yang mungkin memainkan peran dalam situasi ini. Kajian mendalam terhadap faktor-faktor tersebut dapat mencakup pertimbangan terhadap ketidakstabilan ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, dan dampaknya terhadap keluarga.

Analisis dampak sosial dari jumlah anak terlantar yang meningkat juga menjadi perhatian penting. Dampak terhadap kesejahteraan anak, kesehatan

mental, dan peluang pendidikan perlu dievaluasi untuk memahami konsekuensi jangka panjang dari fenomena ini.

Selain itu, mengeksplorasi keterkaitan dengan indikator lain, seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, atau akses pendidikan, dapat memberikan konteks yang lebih luas untuk pemahaman masalah ini. Data yang lebih kaya dan detail dapat memberikan pandangan yang lebih akurat dan kontekstual terkait dengan perubahan dalam jumlah anak terlantar selama periode waktu yang ditinjau.



Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin serta Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nama : Syifa Aulia Putri, S.Psi

NIP : 19971203 202012 2 012

Jabatan : Sekretaris Bidang Perlindungan Perempuan;

“Implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar di Kota Banjarmasin sangat penting. Kami telah membuka pusat perlindungan anak terlantar dan mengefektifkan program rehabilitasi yang berfokus pada pendidikan dan pelatihan keterampilan. Kami menjalin kerjasama dengan instansi lain serta dengan LSM yang bergerak dalam bidang perlindungan anak ini mencakup berbagai sumber daya dan peningkatan kapasitas dalam memberikan perlindungan yang lebih baik. Masyarakat sangat terlibat dalam mendukung implementasi Peraturan Daerah ini melalui partisipasi dalam kampanye kesadaran, penggalangan dana, dan sukarelawan untuk membantu anak-anak terlantar.

Langkah yang digunakan untuk mengayomi anak terlantar berupa penyelenggaraan pelayanan sosial dan pusat perlindungan anak yang mana pemerintah kota membentuk lembaga perlindungan anak, seperti Panti asuhan, dan kerjasama dengan non-pemerintah untuk memastikan anak-anak terlantar mendapatkan tempat tinggal yang aman dan perawatan kesehatan yang dibutuhkan.”

2. Dinas Sosial Kota Banjarmasin

Nama : Siti Putri Anggun Wandita, S.Sos, M.AP

NIP : 19851126 200904 2 003

Jabatan : Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak

“Implementasi Peraturan Daerah tersebut telah dilaksanakan sejak diundangkannya peraturan tersebut. Dinas sosial bekerjasama dengan DP3A untuk mensosialisasikan ke kecamatan yang ada di kota Banjarmasin,

kemudian dinas-dinas sendiri ada membentuk forum anak kota dan forum anak kecamatan dan dibantu oleh PKK. Tidak terlepas dari peran masyarakat dan LSM yang membantu mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut.

Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengambil langkah penting dalam mengayomi hak anak-anak terlantar, pemerintah kota menyediakan pusat-pusat pelayanan sosial dan memberikan akses pendidikan kepada anak-anak terlantar untuk membantu mereka mendapatkan keterampilan dan pendidikan yang mereka butuhkan. Selain itu, pemerintah kota juga memberikan tempat tinggal untuk upaya perlindungan dan pengawasan, serta berupaya untuk merehabilitasi dan reintegrasi anak-anak terlantar ke dalam masyarakat. Langkah-langkah hukum juga diambil untuk menegakkan hak-hak anak tersebut dan melindungi mereka. Kampanye kesadaran masyarakat juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang isu anak terlantar dan bagaimana masyarakat dapat membantu. Semua upaya ini didasarkan pada peraturan daerah dan regulasi pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan anak-anak di Kota Banjarmasin.”

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak dapat dijalankan secara efektif jika adanya kerjasama antara pemerintahan daerah dan jajarannya agar dapat berjalan dengan baik.

Adapun yang menjadi pendukung dalam mempengaruhi implementasi peraturan daerah, yang pertama adanya sosialisasi dalam memahami hukum dalam implementasi Peraturan Daerah sangat diperlukan agar Peraturan Daerah tersebut dapat diterima dan disampaikan dengan baik di setiap daerahnya, kedua partisipasi masyarakat akan pelaksanaan peraturan daerah mengenai perlindungan anak, pemerintah juga turut andil bagian dalam hal ini agar pelaksanaan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak berjalan dengan baik.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 4 mengenai ruang lingkup perlindungan anak yang meliputi:

1. Pencegahaan pelanggaran hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan pada anak;
2. Penanganan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan; dan
3. Pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban perlakuan salah dan kekerasan.

Berdasarkan Pasal 5 mengenai tanggung jawab yaitu:

1. Pemerintah Daerah, Lembaga Perlindungan Anak Daerah, Masyarakat, Orang tua/keluarga bertanggung jawab dalam melindungi anak.
2. Pemerintah Daerah, Lembaga Perlindungan Anak Daerah atau dalam nama lainnya bersama masyarakat melaksanakan perlindungan khusus bagi anak di daerah.

Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai orang sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai

dengan tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri. Maka dari itu dua pasal tersebut dapat berjalan apabila pemerintah daerah, kota, atau kecamatan dan masyarakat dapat bekerja sama menjalankan peraturan daerah tentang perlindungan anak.

Penanganan anak terlantar melibatkan sejumlah instansi pemerintah, dengan peran utama yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Ketiga instansi ini berperan penting dalam mengimplementasikan program-program yang melibatkan rehabilitasi, sosialisasi, dan pendampingan sosial.

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

Dinas ini memiliki mandat khusus untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak. Program rehabilitasi yang dijalankan oleh dinas ini mungkin mencakup pemberian bantuan psikososial, reintegrasi keluarga, dan pemulihan trauma bagi anak terlantar. Selain itu, mereka bisa bertanggung jawab untuk sosialisasi kebijakan perlindungan anak dan advokasi hak-hak anak.⁴⁴

2. Dinas Sosial:

Dinas Sosial memiliki peran penting dalam memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang mungkin mengalami kesulitan ekonomi atau masalah sosial lainnya yang dapat menyebabkan anak terlantar. Program sosialisasi dijalankan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran keluarga dan komunitas dalam mendukung kesejahteraan anak. Selain itu, dinas

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Undang-undang ini membahas hak-hak anak dan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan sesuai dengan undang-undang ini untuk melindungi anak, termasuk anak terlantar.

ini dapat menyediakan program pendampingan sosial bagi keluarga dan anak terlantar.⁴⁵

3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP):

Satpol PP memiliki peran dalam menegakkan peraturan dan keamanan di tingkat lokal. Mereka dapat terlibat dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus anak terlantar, terutama jika melibatkan masalah ketertiban umum atau keamanan. Selain itu, Satpol PP juga dapat terlibat dalam mengkoordinasikan upaya penanganan bersama dengan instansi lainnya.⁴⁶

Program-program yang diimplementasikan oleh instansi-instansi di atas mungkin melibatkan:

Rehabilitasi Psikososial: Memberikan dukungan psikologis dan sosial kepada anak terlantar untuk membantu mereka mengatasi trauma dan kesulitan emosional.

Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak: Menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang hak dan perlindungan anak, serta cara mencegah terjadinya anak terlantar.

Pendampingan Sosial: Memberikan pendampingan yang bersifat personal kepada anak terlantar dan keluarganya untuk membantu mereka mengatasi masalah yang mendasari situasi tersebut.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi penanganan masalah sosial, termasuk anak terlantar. Dinas Sosial bertanggung jawab untuk memberikan bantuan sosial dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan undang-undang

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Satuan Polisi Pamong Praja di tingkat daerah untuk menegakkan peraturan daerah dan memelihara ketertiban umum. Dalam konteks penanganan anak terlantar, Satpol PP dapat bertindak sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Kerja sama antarinstansi, koordinasi yang baik, dan keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program-program ini dalam menangani masalah anak terlantar.

Upaya pencegahan dan penanggulangan anak terlantar ini menjadikan kualitas layanan sebagai fokus utama, mencakup aspek rehabilitasi dan pendampingan sosial yang bersifat personal. Dalam konteks rehabilitasi, undang-undang ini mendorong peningkatan akses anak terlantar terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan dukungan psikososial, bertujuan membentuk fondasi perkembangan yang sehat. Sementara itu, layanan pendampingan sosial yang bersifat holistik dirancang untuk membantu anak terlantar dan keluarganya mengatasi tantangan yang mereka hadapi.

Aspek sosialisasi undang-undang ini berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan perlindungan anak, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran bersama dalam mencegah kasus anak terlantar. Kampanye edukasi yang efektif diharapkan dapat menciptakan lingkungan di mana masyarakat aktif terlibat dalam mendukung kesejahteraan anak.

Kerjasama antarinstansi, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, dan instansi lainnya, menjadi kunci keberhasilan dalam menyediakan layanan yang holistik dan terkoordinasi. Sinergi di antara lembaga-lembaga ini diharapkan dapat menciptakan pendekatan yang terintegrasi untuk mengatasi akar masalah anak terlantar dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan anak-anak.

Dalam rangka memastikan kelangsungan program, perlu diterapkan sistem monitoring dan evaluasi yang cermat. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur kepatuhan terhadap standar, tetapi juga untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan dari setiap langkah implementasi. Dengan demikian, dapat dilakukan perbaikan yang kontinu untuk meningkatkan efektivitas upaya perlindungan anak terlantar di Indonesia.

a. Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar

Terlepas dari isi pasal 4 dan 5 mengenai ruang lingkup perlindungan anak dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar.

Menurut peneliti implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar dapat dikatakan efektif, akan tetapi implementasi Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan lancar karena adanya fasilitator.


Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setelah diedarkannya Peraturan Daerah tersebut mereka melaksanakan atau menjalankan Peraturan Daerah tersebut dengan cara melakukan penyuluhan maupun sosialisasi yang tidak lepas dari pemerintahan, kecamatan, dan masyarakat, bahkan sosialisasi juga dilakukan dari sekolah ke sekolah lainnya.

Adapun pendapat lainnya dari dinas sosial Kota Banjarmasin mereka telah melaksanakan atau melakukan sosialisasi kepada

masyarakat dan sekolah-sekolah, juga melakukan kordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin. Bahkan mereka telah menyediakan fasilitas untuk menunjang pemenuhan hak anak serta edukasi untuk anak.

Anak terlantar adalah fenomena kompleks yang dapat diakibatkan oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab utama adalah konflik keluarga, di mana pertengkaran atau ketidakharmonisan dapat menciptakan ketidakstabilan yang mendorong anak untuk meninggalkan rumah. Keterlibatan dalam peperangan atau dampak bencana alam juga dapat memaksa anak mencari perlindungan di tempat lain. Masalah kesehatan yang kronis dalam keluarga dapat menimbulkan beban emosional dan ekonomi yang berujung pada ketidakstabilan dan terkadang menyebabkan anak terlantar. Lingkungan yang tidak stabil, isolasi sosial, dan ketidaksetaraan gender juga merupakan faktor-faktor yang dapat berkontribusi pada kondisi ini. Kehilangan orang tua, baik karena kematian atau faktor lainnya, dapat menciptakan krisis keluarga yang dapat mendorong anak untuk meninggalkan rumah. Setiap penyebab memiliki dampak yang unik, dan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, ekonomi, dan budaya sangat penting untuk merancang solusi yang efektif dalam menanggulangi masalah anak terlantar. Solusi holistik dan dukungan terhadap keluarga serta anak-anak terlantar sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi mereka.

Data berikut menunjukkan penyebab anak terlantar:



b. Langkah yang digunakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengayomi anak terlantar di Kota Banjarmasin

Langkah yang diambil Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengayomi anak terlantar dengan melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah, kecamatan, dan masyarakat, bahkan sosialisasi dilakukan dari sekolah ke sekolah lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan anak.

Pemerintah Kota Banjarmasin menyediakan pusat pelayanan sosial dan pusat perlindungan khusus bagi anak-anak terlantar. Pusat ini menjadi tempat perlindungan, pemberian makanan, perawatan kesehatan, dan tempat tinggal bagi anak-anak tersebut. Pemerintah juga dapat memastikan anak-anak terlantar memiliki akses ke pendidikan. Ini bisa termasuk menyediakan akses ke sekolah umum atau program pendidikan

khusus bagi anak-anak yang mungkin telah terlantar karena putus sekolah.

Penyelenggaraan program reintegritas juga dilakukan untuk membantu anak-anak terlantar agar dapat kembali ke masyarakat. Ini bisa melibatkan program rehabilitas, pelatihan keterampilan, dan persiapan untuk integritas kembali ke lingkungan keluarga atau asuhan yang aman.

Melalui lembaga seperti Dinas Sosial, pemerintah dapat memberikan perlindungan dan pengawasan bagi anak-anak terlantar untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka. Mereka juga dapat menegakkan hukum terhadap orang-orang yang mungkin terlibat dalam penelantaran anak. Ini mencakup proses hukum yang melindungi hak-hak anak dan memastikan keadilan.

Analisis data yang telah dilakukan peneliti, menguraikan bahwa permasalahan yang dihadapi pada Implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar yaitu kurang nya kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat dalam melaporkan kejadian kekerasan atau perlakuan salah pada anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bnajarasin berharap masyarakat dapat lebih peduli lagi jika melihat atau menemukan kasus kekerasan atau perlakuan salah pada anak, bukan hanya kekerasan namun juga seperti anak terlantar dan lainnya agar dapat melaporkan, agar dapat ditangani oleh pihak berwenang. Pada masyarakat atau orang tua yang memiliki pendidikan rendah bahkan tidak dapat menyelesaikan

pendidikan di bangku sekolah dasar tidak mengerti atau tidak mengetahui bahwa adanya hak-hak anak, pada Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) Diskriminasi;
 - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) Penelantaran;
 - d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) Ketidakadilan; dan
 - f) Perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perlu dikenakan pemberatan hukum.

Sesuai data yang diterima dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mengenai kekerasan dan perlakuan salah pada anak di tahun 2016 ada 35 anak yang mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual, lalu meningkat pada tahun 2017 ada 37 anak mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, Peraturan Daerahgangan dan lain-lain, kembali meningkat pada tahun 2018 ada 43 anak

mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, Peraturan Daerahgangan anak, dan lain-lain. Pada tahun 2019 pun dipungkiri bahwa kekerasan pada anak masih sering terjadi di Kota Banjarmasin.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar memang telah dijalankan sebagaimana mestinya dan pernyataan dari beberapa informan pun telah melakukan sosialisasi akan Peraturan Daerah tersebut dan dinilai efektif, namun pada kenyataannya jika dilihat pada data yang diuraikan diatas menandakan bahwa masyarakat belum memiliki kesadaran hukum dan tidak berani melaporkan kasus kekerasan tersebut. Padahal Kota Banjarmasin telah memiliki fasilitas yang dapat memberikan rehabilitas terhadap anak dan bahkan dapat mendampingi sampai kejalur hukum